

Penerapan Sistem E-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama

Implementation of the E-SPT System, Tax Knowledge and Service Quality of Tax Officers and Their Influence on Individual Tax Payer Compliance at KPP Pratama

Asep Sutarman

UHAMKA

asepsutarman@uhamka.ac.id

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pusat yang berjumlah 130 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 24.0 for Windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penegakan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat.

Kata Kunci : penerapan sistem e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pusat.

Abstract - The purpose of this study is to empirically prove the effect of the application of the e-SPT system, tax knowledge and service quality of tax officers on individual taxpayer compliance at KPP Pratama, Central Jakarta. This research is a quantitative research using primary data obtained from questionnaires. The sample selection method in this study used simple random sampling. The sample used in this study is an individual taxpayer registered at the Central Jakarta KPP Pratama, amounting to 130 people. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS 24.0 for Windows. The results of this study indicate that the variables of the implementation of the taxation system, taxpayer awareness and enforcement of tax sanctions together have a significant positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama in Central Jakarta.

Keywords : application of the e-SPT system, Tax Knowledge and Service Quality of Tax Officers on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Central Jakarta.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-SPT ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian (Noviandini, 2012) memaparkan bahwa penerapan sistem e-spt meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem e-SPT tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh (Jayanti, 2017) menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016 menurun dari tahun 2015. Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Jatmiko, 2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Muliari & Setiawan, 2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010). Menurut Resmi (2011), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerapan Sistem e-SPT

Menurut situs resmi pajak (www.pajak.go.id) e-SPT adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-SPT itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-SPT akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam e-SPT. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan e-SPT akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Diana dan Setawati, 2004: 9). Tujuan dari e-SPT adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dan mempermudah pelaporan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penegakan Sanksi Perpajakan

Penegakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robert Saputra (2015) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak


Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian Pratiwi (2015) antara lain: kepemilikan NPWP, penyampaian dan pelaporan SPT, menghitung

dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu, mengisi SSP/SPT dengan benar Tidak ada tunggakan pajak. Menurut Rahayu (2010) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu: kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan, kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dan masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang.

Hipotesis Pada Penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat pengaruh signifikan positif Peneraan Sistem e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
- H2: Terhadap pengaruh signifikan positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H3: Terhadap pengaruh signifikan positif Penegakan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H4: Terdapat pengaruh signifikan positif Penerapan Sistem e-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penegakan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1 Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pusat yang berjumlah 130 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 24.0 for Windows.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Uji reliabilitas

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* seluruh item pertanyaan penelitian adalah >0,70, sehingga item pertanyaan variable Penerapan Sistem e-SPT, Kesadaran Wajib

Pajak dan Penegakan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid. Hasil uji reabilitas terhadap semua variable penelitian menunjukkan bahwa instrument yang digunakan untuk mengukur semua variable penelitian dinyatakan reliabel karena diperoleh nilai *Cronbach Alpha* >0,70.


Uji Multikolinearitas

Tabel 1

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan Sistem e-SPT	,651	1,536
Kesadaran Wajib Pajak	,688	1,453
Penegakan Sanksi Perpajakan	,608	1,645

Nilai VIF pada tabel 1, Variabel X1, X2 dan X3 untuk variable independen yang berada dibawah 10 dan *tolerance* variable independen yang besaran *tolerance* >0,1 berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variable.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar diatas menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar dibawah ini. Terlihat bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji t

Tabel 3. *Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	1,400	1,698		,825	,411
Penerapan Sistem e-SPT	,155	,059	,167	2,650	,009
Kesadaran Wajib Pajak	,597	,059	,621	10,120	,000
Penegakan Sanksi Perpajakan	,161	,063	,166	2,547	,012

Tingkat signifikansi (Sig.) pada table *Coefficients* menunjukkan pengaruh signifikan antara variable X1, X2, X3 dan Y.

Tingkat signifikansi variable penerapan sistem e-SPT (X1) sebesar 0,009 lebih kecil daripada 0,05 (0,009<0,005). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H1 diterima artinya variable penerapan sistem e-SPT berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi (Sig.) variable kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 (0,000<0,05). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H2 diterima artinya variable kesadaran wajib pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi variable X3 (penegakan sanksi perpajakan) sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05 (0,012<0,05). Kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa H3 berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari tabel 3 maka model regresi yang dapat dibentuk adalah:
 $\hat{Y} = 1,400 + 0,155X_1 + 0,597X_2 + 0,161X_3 + E$

Koefisien Determinasi

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,821 ^a	,674	,666	3,915

a. Predictors: (Constant), Penegakan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem e-SPT
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji persamaan regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24.0, dan hasil analisis data berupa model summary pada table 4. Besarnya Adjusted R Square adalah 0,666 sehingga koefisien determinan (KD) adalah sebesar 66,6%.

Uji F

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikan konstanta dapat dilihat dari nilai probabilitas Sig.

Tabel 5

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3989,687	3	1329,896	86,786	,000 ^b
	Residual	1930,805	126	15,324		
	Total	5920,492	129			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Penegakan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem e-SPT

Hasil uji signifikansi pada table 5 Anova menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil probabilitas sebesar 0,05 (0,05 \geq 0,000), dapat dikatakan bahwa koefisien regresi adalah signifikan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap penerapan sistem e-SPT berdasarkan table 3. Coefficient menyatakan bahwa penerapan sistem e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-SPT akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-SPT dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terhadap kesadaran wajib pajak berdasarkan table 3. Coefficient menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak mempunyai kesadaran yang memadai maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terhadap penegakan sanksi perpajakan berdasarkan table 3. Coefficient menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan di patuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

Penerapan sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-SPT akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e-SPT dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak mempunyai kesadaran yang memadai maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penegakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan di patuhi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penegakan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah jika dilihat dari penelitian ini adalah sampel penelitian ini hanya pada KPP Pratama Jakarta Pusat dan bagi peneliti berikutnya alangkah baiknya jika penelitian dilakukan di beberapa KPP , Responden yang menjadi objek penelitian hanya berjumlah 130 orang , agar penelitian dapat lebih digeneralisir , sebaiknya jumlah responden diperbanyak. Variabel in dependen dalam penelitian ini hanya Penerapan Sistem E-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menambah variabel independent yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

REFERENSI

Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang.

Jayanti, E. D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Surabaya.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2.
- Noviandini, N. C. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-SPT bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 1(1), 15-22.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (6st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Padang.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007). tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved from www.pajak.go.id